



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

REGINA lahir di Butong pada tanggal 10-07-1967, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, beralamat di Desa Trinsing RT/05, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 1 Maret 2023 dengan register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MEDIANSYAH;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama MEDIANSYAH telah meninggal dunia di RS BETANG PAMBELUM pada tanggal 09 DESEMBER 2022 karena BEDAH SARAF dan dikebumikan di DESA TRINSING;
3. Bahwa anak Pemohon MEDIANSYAH telah menikah dengan SINTA WINEI secara agama dan adat pada tanggal 15 JULI 2009 di DESA BINTANG NINGGI I dan tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, serta telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SURYA SAPUTRA, lahir di DESA BINTANG NINGGI I, tanggal 14 SEPTEMBER 2010, jenis kelamin LAKI-LAKI, dan anak kedua yang bernama PRISILLIA MARGARETA, lahir di DESA BINTANG NINGGI I,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw



tanggal 23 SEPTEMBER 2014, jenis kelamin PEREMPUAN, masing-masing masih belum dewasa;

4. Bahwa anak Pemohon MEDIANSYAH dan SINTA WINEI telah berpisah/cerai hidup, sesuai surat keputusan SURAT ADAT tanggal 10 OKTOBER 2015;
5. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia, anak Pemohon MEDIANSYAH merupakan pegawai pada HONORER DINAS PEMADAM KEBAKARAN BARITO UTARA yang masih aktif bertugas, dan telah tergabung pada program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Muara Teweh;
6. Bahwa untuk dapat mengurus administrasi guna pencairan dana BPJS tersebut harus ada penetapan pengadilan untuk itu, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Muara Teweh, maka sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan harapan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk menandatangani segala surat dan atau menyerahkan segala syarat mengurus hak sebagai penerima BPJS atas nama Pemohon MEDIANSYAH di BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri. Bahwa pada persidangan pada hari yang bersamaan telah mengajukan permohonan secara tertulis di depan persidangan hal mengenai pencabutan permohonan perkara a quo dengan alasan akan dilakukan perbaikan berkas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pencabutan aquo tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*) serta Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, maka permohonan pencabutan perkara aquo dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara aquo dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara permohonan aquo akan diperhitungkan atau dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00	
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00	
Materai	: Rp 10.000,00	
Redaksi	: Rp 10.000,00	+
	<u>Rp 110.000,00</u>	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mtw